



PUTUSAN

Nomor 2685/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **ZEPRIYANTO, SH., SUSAN PURNAMASARI, SH., dan IDRUS UMAR, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS"**, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kel. Tengah Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1659/SK-IU/22-III/2021 tertanggal 22 Maret 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 548/Adv/2021/PA.Cbn., tanggal 7 April 2021;
melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 28 Maret 2021 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2685/Pdt.G/2021/PA.Cbn., tanggal 7 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 04 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1085/012/IX/2011 tertanggal 05 September 2011
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perum Taman Sukahati Permai Blok L-15, RT.004 RW.008, Kel/Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
6. Tergugat selingkuh dengan PRT di rumah sendiri, tertangkap dan disaksikan oleh Penggugat hingga PRT diberhentikan;
 - 6.1. Tergugat suka bicara kasar terhadap Penggugat;
 - 6.2. Pada bulan Nopember 2020, Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan PRT yang kedua di rumah sendiri, bahkan telah melakukan hubungan suami istri;



6.3. Tergugat beralibi melakukan perselingkuhan karena ingin berpoligami, namun Penggugat keberatan dan menolak;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir-menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediator yang ditunjuk, Adhmi Muh. Adil, S.H. pada tanggal 28 April 2021 telah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 1, 2, dan 3, 5.1., 5.4.

Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Penggugat pada angka 4, 5.2, 5.3, 6, dan 7;

Tidak benar dalil Penggugat pada angka 4. telah terjadi percekcoan yang terus-menerus. Percekcoan mulai terjadi ketika ada diskusi yang tidak sejalan;

Benar dalil Penggugat pada angka 5.1. Pada tahun 2015 Tergugat dekat dengan PRT di rumah sendiri karena Penggugat sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri di mana celah kosong yang ditinggalkan isteri tersebut diisi oleh pihak ketiga;

Tidak benar dalil Penggugat pada angka 5.2, Tergugat introvert, cenderung pendiam, jika kata kasar terucap memang karena akumulasi dari kesalahan yang terus terulang;

Tidak benar dalil Penggugat pada 5.3, karena hubungan ta'aruf saya dengan PRT di luar rumah setelah PRT berhenti bekerja pada akhir Oktober 2020. Dan hubungan itu masih wacana di mana saya belajar agama ketemu bab *ta'addud*, tetapi harus izin dengan isteri pertama dan ini sudah saya sampaikan dengan jelas dan tegas ke pihak ketiga. Dalam proses ta'aruf tersebut ternyata terjadi ke-tidak-cocokan antara pihak Tergugat dengan pihak ketiga sehingga pihak ketiga menteror Penggugat dan menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga pihak Penggugat shock, sakit hati dan pada akhirnya melakukan gugatan cerai;

Benar dalil Penggugat pada angka 5.4 karena ada wacana untuk menambah isteri (bukan mengganti) karena Penggugat tidak patuh pada Tergugat bahkan pada hal-hal yang principal (salat dan menutup aurat

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wanita Muslimah yang balig dan berakal) serta sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Sedangkan pihak Tergugat merasa sudah memberikan yang terbaik kepada pihak Penggugat, baik tanggung jawab menafkahi, memberikan tempat tinggal, sandang, pangan, maupun membantu mengurus rumah dan menjaga anak-anak;

Tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 karena nasihat hanya datang dari orang tua Penggugat dalam sebuah pesan singkat yang berbunyi "jalan terbaik adalah perpisahan". Sedangkan yang kami harapkan dari orang tua adalah nasihat yang lebih bijaksana demi kebaikan Bersama terutama dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak jika orang tuanya sampai berpisah;

Tidak benar dalil Penggugat pada angka 7. Tidak masuk akal pernikahan berjalan 9 tahun lebih, diisi dengan pertengkaran yang terus-menerus. Pisah ranjang sudah terjadi sejak bulan Agustus 2020 karena Tergugat merasa Penggugat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri, sehingga untuk memberikan edukasi dan introspeksi, pihak Tergugat tidur pisah ranjang tetapi selama rentang waktu tersebut tidak ada perubahan sikap dari pihak Penggugat, sesuai dengan Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 mengatakan, "isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya", tetapi hal ini terabaikan sehingga seperti bom waktu yang pada akhirnya meledak;

Bahwa Tergugat menolak perceraian dari Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

Nikah adalah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, maka talak yang merupakan pemutus pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Dan semua itu terlarang kecuali ada sebuah keperluan yang mendesak;



Perceraian banyak membawa mafsadah bagi isteri dan anak-anak, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan perengkan antara keluarga, yang semua itu terlarang.

Firman Allah dalam QS Asy-Syura (30)

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan Sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu);

Sehingga diperlukan introspeksi dan keinginan memperbaiki diri dari kedua belah pihak demi tercapainya keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah;

Tergugat hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Tergugat adalah orang yang beriman dan memiliki rasa takut dalam kemaksiatan sehingga harus berbenah dan memperbaiki diri, demi memperbaiki kesalahan dan berusaha mencapai keluarga yang Sakinah, awaddah, warahmah. Tergugat bersedia melakukan perjanjian hitam di atas putih jika kesalahan yang sama terulang Kembali maka pihak Tergugat siap dituntut secara hukum;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya segala sesuai yang telah penggugat sampaikan dalam gugatan, mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya dan prinsipnya bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, sebagaimana dalam jawabannya, dan menolak seluruh permohonan baca: gugatan), kecuali yang diakui kebenarannya, yang untuk menyingkat uraian putusan ini replik dan duplik dimaksud termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Tengah, Nomor 1085/012/IX/2011 Tanggal 05 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi *print out* Foto Tergugat dengan mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedekatan hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain Tergugat); bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari copy *chatting* Wanita Idaman Lain Tergugat) dengan Penggugat, yang menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Tergugat dan menyesali perbuatannya karena ia telah termakan bujuk rayu Tergugat dan ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat di tempat kos Ruko Cibinong City Center; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.1 sampai dengan P.3.3;
4. Fotokopi dari copy *chatting* dari Tergugat kepada seorang wanita (Asisten Rumah Tangga yang masih bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat), yang menerangkan bahwa Tergugat yang membiayai kehidupan Wanita Idaman Lain Tergugat), sehingga Tergugat berhak melakukan keinginannya terhadap Wanita Idaman Lain Tergugat); bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari copy *chatting* dari Tergugat kepada seorang wanita (Asisten Rumah Tangga yang masih bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat), yang menerangkan bahwa Tergugat telah memeluknya (Wanita Idaman Lain Tergugat); bukti surat tersebut telah diberi

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari copy *chatting* (Wanita Idaman Lain Tergugat) kepada Tergugat, yang menerangkan bahwa ia telah berhubungan intim layaknya suami istri; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari copy *chatting* Tergugat kepada seorang wanita (Wanita Idaman Lain Tergugat), yang menerangkan bahwa Tergugat marah kepadanya karena foto dan chatingannya dengannya tersebar; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari copy *chatting* dari seseorang tak dikenal (dinamai Perusak Rumah Tangga orang) kepada Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat sering menemuinya di tempat kost; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari copy *chatting* dari seseorang tak dikenal kepada Penggugat berisi perselingkuhan Tergugat, yang menerangkan bahwa membuktikan perselingkuhan Tergugat; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di handhpone Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Saksi-saksi:

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberi kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut sekitar 5 tahun yang lalu sebanyak 1 kali;
 - Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dimana Penggugat ada di kamar lantai bawah dan Tergugat ada di kamar lantai atas;
 - Saya sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat sudah bekerja selama 3 tahun;
 - Sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah perselingkuhan Tergugat;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar;
 - Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dimana Penggugat ada di kamar lantai bawah dan Tergugat ada di kamar lantai atas;
 - Saya sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Bahwa Mediator yang ditunjuk, Adhmi Muh. Adil, S.H. pada tanggal 28 April 2021 tidak berhasil memediasi memediasi keduanya agar keduanya rukun Kembali;

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil danuntutannya;



Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan telah berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 2 dan 3, selain dibenarkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada angka 4 *bagian kedua*, 5, dan 6, (serta 6.1, 6.2 dan 6.3, dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang terus menerus. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan PRT di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil di atas, Tergugat menolaknya. Perkecokan terjadi ketika ada diskusi yang tidak sejalan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya bahwa ke-tidak-harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya WIL yang dipekerjakan oleh Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyampaikan perselingkuhan Tergugat dengan PRT sendiri secara Panjang lebar sebagaimana tersebut dalam repliknya nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, yang dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik terkaitnya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada jawabannya, dan pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;



Bahwa dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bukan tanpa alasan yang jelas, Penggugat sudah cukup bersabar dalam menghadapi persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 2, bersabar tanpa mau memperbaiki kualitas diri, tanpa mau introspeksi diri, tanpa mau memperbaiki pelayanan sebagai isteri, dan sibuk dengan dunianya sendiri, dengan kegiatannya: bangun pagi, pindah lantai, buka laptop, kerja, manage ART untuk menu masak, kalau anak-anak ada kegiatan sekolah/mengaji dibantu mempersiapkan keperluan, lanjut kerja lagi sampai malam . . . malam hari ke kamar, main HP, tidur. Diajak salat enggan, malah asyik dengan HP dan musiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, yang masing-masing bernama Ribut Hariani binti Suwarno dan Wulandari binti Firman, dan dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan PRT di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa atas sebab dari alasan tersebut Penggugat menyampaikan repliknya bahwa Tergugat hanya mencari pembenaran terhadap perselingkuhannya karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja dan tentunya Tergugat sudah tahu dan dapat menerima kondisi Penggugat sebagai wanita karir. Bahwa sebagai wanita karir Penggugat tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya, walaupun mempekerjakan ART/PRT, setelah pulang kerja Penggugat selalu melayani Tergugat dan anak-anaknya sendiri, dan walaupun harus tugas keluar kota/daerah, Penggugat selalu menanyakan kepada ART/PRT bagaimana keadaan anak-anak dan



memastikan semua dalam kondisi yang baik. Penggugat juga tidak putus komunikasi dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dimaksud Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tegas menolak dengan tegas replik Penggugat poin 4, kondisi Penggugat sebagai wanita karir bukan alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk taat pada suami terlebih pada hal yang makruf (menunaikan kewajiban salat 5 waktu dan menutup aurat. Banyak wanita di luar sana yang lebih tuntas amanah domestiknya, lebih pandai mengurus anak, tetap santun pada suami di tengah lelahnya yang luar biasa;

Menimbang, bahwa dalil 5 Penggugat dan sebab sebagaimana pada 6.1 diakui oleh Tergugat karena karena pada tahun 2015 Penggugat selingkuh dengan PRT sendiri sebab Penggugat sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga celah yang kosong yang ditinggalkan isteri tersebut diisi oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa penyebab utama ke-tidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya wanita idaman lain. Bahwa Tergugat telah berkhianat dalam perkawinannya dengan Penggugat, bukan Cuma dengan satu wanita, tetapi berlanjut ke wanita lain lagi. Wanita-wanita tersebut adalah asisten rumah tangga yang dipekerjakan Penggugat di rumah Penggugat dengan Tergugat. Bahwa perselingkuhan Tergugat telah diakui Tergugat dalam jawabannya pada poin 5;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat di atas dengan bahwa tidak ada wanita idaman lain. Jika ada WIL tentu Tergugat akan memilih wanita yang sekufu. Kekhilafan itu murni karena kurangnya perhatian dan kurangnya pelayanan isteri, sehingga Tergugat yang hanyalah laki-laki akhir zaman, dengan fitnah wanita dan fitnah medsos yang begitu luar biasa, sudah berjuang sebisa mungkin menjaga pandangan, menolak godaan, tetapi tetap terjerumus. Akan tetapi, Tergugat bangkit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterpurukan, dan terus berusaha memperbaiki diri dan bertobat sehingga bisa meninggalkan hal buruk tersebut, terbukti 5 tahun pernikahan berjalan harmonis, dan semua penghasilan Tergugat, sempat 100% diberikan kepada Penggugat supaya tidak berbuat macam-macam;

Menimbang, bahwa atas sebab dari alasan tersebut Penggugat menyampaikan repliknya bahwa Tergugat hanya mencari pembenaran terhadap perselingkuhannya karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja dan tentunya Tergugat sudah tahu dan dapat menerima kondisi Penggugat sebagai wanita karir. Bahwa sebagai wanita karir Penggugat tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya, walaupun mempekerjakan ART/PRT, setelah pulang kerja Penggugat selalu melayani Tergugat dan anak-anaknya sendiri, dan kalaupun harus tugas keluar kota/daerah, Penggugat selalu menanyakan kepada ART/PRT bagaimana keadaan anak-anak dan memastikan semua dalam kondisi yang baik. Penggugat juga tidak putus komunikasi dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dimaksud Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tegas menolak dengan tegas replik Penggugat poin 4, kondisi Penggugat sebagai wanita karir bukan alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk taat pada suami terlebih pada hal yang makruf (menunaikan kewajiban salat 5 waktu dan menutup aurat. Banyak wanita di luar sana yang lebih tuntas amanah domestiknya, lebih pandai mengurus anak, tetap santun pada suami di tengah lelahnya yang lar biasa;

Menimbang, bahwa atas sebab dari alasan tersebut Penggugat menyampaikan repliknya bahwa perselingkuhan pertaa pada tahun 2015 diketahui Penggugat lewat HP Tergugat, Penggugat tanpa sengaja membaca chattingan Tergugat dengan ART/PRT-nya tetapi Penggugat tidak gampang percaya, kemudian Penggugat juga bertanya langsung kepada ART/PRT-nya, lalu melihat pula dari HP ART/PRT-nya, yang kemudian dibenarkan oleh ART/PRT-nya bahwa Tergugat menjalin

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekat dengan ART/PRT-nya. Bahwa Penggugat juga mengetahui perselingkuhan Tergugat dari kedua orang tua Penggugat yang sedang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat mendapatkan cerita perselingkuhan Tergugat dengan ART/PRT-nya dari tetangga di lingkungan tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Selain itu ayah Penggugat tanpa sengaja pernah mendengar pembicaraan Tergugat dengan ART/PRT lewat telepon. Bahwa Tergugat juga pernah memergoki Tergugat tidur di kamar ART/PRT-nya, namun Tergugat beralih hanya sekedar salat, lalu tertidur di kamar ART/PRT. Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat memberhentikan ART/PRT-nya tersebut, dan memaafkan perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dimaksud Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 5, Tergugat tidak pernah tidur di kamar ART, Tergugat hanya masuk ke kamarnya sekedar menanyakan sesuatu tetapi karena ada Penggugat di ruang tamu, ART bingung dan malah menutup pintu kamarnya, jadi Tergugat serba salah mau keluar kamar atau bertahan di kamar, tetapi tidak terjadi sentuhan fisik apa pun;

Menimbang, bahwa dalil 5 Penggugat dan sebab sebagaimana pada 5.2 Tergugat membantahnya dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil 5 Penggugat dan sebab sebagaimana pada 5.3 Tergugat membantahnya dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil 5 Penggugat dan sebab sebagaimana pada 5.4 Tergugat membenarkannya dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil lain Penggugat sebagaimana pada angka 7 adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali damai dalam

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan/atau Tergugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas dalil 7 Penggugat, Tergugat membantahnya dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Penggugat dan/atau Tergugat untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada angka 8 dalil Penggugat, telah didalilkan oleh Penggugat bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sebab dari alasan tersebut Penggugat menyampaikan repliknya bahwa perselingkuhan kedua Tergugat dengan ART/PRT yang kedua diketahui Penggugat pada tahun 2020, atas pengakuan dari ART/PRT tersebut kepada Penggugat, dan pengaduan pihak ketiga yang mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan ART/PRT-nya, bahwa menurut ART/PRT, telah melakukan berhubungan intim layaknya suami-isteri, karena dijanjikan nikah untuk dijadikan isteri kedua oleh Tergugat. Bahwa tidak sampai di situ perselingkuhan Tergugat, setelah ART/PRT tersebut keluar dari pekerjaannya, Tergugat Kembali melanjutkan perselingkuhannya. ART/PRT tersebut dikoskan Tergugat di dekat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat agar memudahkan Tergugat berhubungan. Penggugat juga secara tegas menolak dalil jawaban Tergugat, yang pada intinya menyatakan menjalin hubungan dengan ART/PRT karena ingin ta'aruf. Bahwa faktanya kata ta'aruf, ingin berpoligami baru keluar dari pikiran dan mulut Tergugat setelah terdesak

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ketahuan berselingkuh untuk kedua kalinya. Bahwa Tergugat sangat pintar berdalil, dengan alasan sedang mempelajari bab ta'addud tetapi lupa bahwa berkumpul dengan wania-wanita yang bukan mahramnya adalah zina, menghalalkan cara berlingdung pada firman Allah dan ayat-ayat Alquran agar nafsu terpuaskan.

Menimbang, bahwa atas replik dimaksud Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 6 dan 8, seperti yang sudah Tergugat jelaskan pada jawaban, bahwa ketidak-taatan Penggugat dalam hal yang makruf {salat enggan, menutup aurat belum siap) dan juga hak-hak suami dalam urusan dunia kurang terpenuhi (membantu menyiapkan bekal Tergugat kalau berangkat kerja, pulang kerja menyambut Tergugat, ngobrol sebelum tidur, tampil cantik di rumah, dan bukan hanya dandan kalau keluar rumah tetapi di rumah sekedarnya, yang ada Tergugat yang setiap hari mijitin kaki Penggugat kalau capek, Tergugat sakit jangankan dibuatkan minuman hangat, malah cuek seolah ga tau, Tergugat masuk angin sudah kerokan sendiri pakai minyak kayu putih, Penggugat cuek-cuek saja, bahkan beberapa kalau dimintai tolong ngerokin seakan enggan, membuat Tergugat ada niatan untuk menambah isteri dan bukan mengganti. Dari awal sudah Tergugat sampaikan ke Pihak Ketiga dan juga keluarganya. Ada niatan ta'addud tetapi harus dengan izin isteri pertama, tetapi dalam proses ta'aruf tidak ada kecocokan sehingga Tergugat berusaha mundur, tetapi Pihak Ketiga menteror Penggugat. Untuk masalah kos, tidak ada niatan dari Tergugat, hal ini murni karena pihak ketiga ada masalah di kampungnya dan minta tolong untuk dicarikan tempat singgah sementara. Ternyata modus dari pihak ketiga memanfaatkan niat baik Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang sebabnya diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang telah berjalan sekitar lebih dari **2-3 bulan** ;



Menimbang, bahwa dalil 7 Penggugat, Tergugat membantahnya dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa atas sebab dari alasan tersebut Penggugat menyampaikan repliknya bahwa perbuatan perselingkuhan Tergugat pertama dan kedua adalah perbuatan yang keji, karena dilakukan di dalam rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, padahal di dalam rumah ada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil. Tergugat tidak memikirkan bagaimana dampak psikologis terhadap anak-anaknya. Bahwa sebagai seorang ayah seharusnya Tergugat melindungi keluarga kecilnya, dan dapat memberikan contoh yang baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas replik dimaksud Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tergugat menolaknya dengan tegas replik Penggugat poin 7, tidak benar komunikasi apalagi kontak fisik dilakukan di dalam rumah apalagi depan anak-anak sehingga mempengaruhi psikologis mereka. Justru dampak perceraian ini yang benar-benar akan dirasakan oleh anak-anak tanpa Penggugat pikirkan masak-masak dan hanya mementingkan ego dan emosi sesaat.

Menimbang, bahwa dalil 9 Penggugat, Tergugat membantahnya dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa atas sebab dari alasan tersebut Penggugat menyampaikan repliknya bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudatan, fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw yang artinya "tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh pula mendatangkan mudarat"

Menimbang, bahwa replik Penggugat di atas ditolak dengan tegas oleh Tergugat dalam dupliknya bahwa apakah Penggugat tidak menyadari

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menikah adalah ibadah? Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah bernilai pahala, dan menikah itu telah menyempurnakan Sebagian agama, tinggal menyempurnakan separuhnya lagi, di mana mudaratnya? Perceraian adalah prestasi terbesar iblis dan Penggugat berusaha sekeras tenaga untuk menjadi bagian dari prestasi iblis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya pada poin 10, Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak kami, Penggugat dan Tergugat, seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah swt dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Apakah jika diberi sehat 360 hari dan sakit 5 hari kita harus berkeluh kesah? Apakah jika kita diberikan nikmat yang luar biasa sedangkan kita termasuk orang-orang yang berpaling dan diberi cobaan lalu kita ambil jalan pintas? Penggugat selalu bilang perpisahan jalan terbaik, terbaik untuk siapa? Rumah tangga hancur, keluarga besar tidak harmonis, anak-anak kehilangan kasih sayang orang tuanya secara penuh, akan jadi bahan omongan tetangga, omongan teman kantor, anak-anak akan di-bully. Aset yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur dan harus mulai dari nol, impian-impian mencetak anak-anak yang berprestasi sesuai idaman banyak orang tua harus dikorbankan demi ego dan emosi sesaat? Tergugat juga setelah mengemukakan ayat 187 surat al-Baqarah mengatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pasangan diibaratkan pakaian, yang sepatutnya bertugas untuk saling menutupi dan saling menjaga. Jika Penggugat membuka aib Tergugat, sama saja dia menelanjangi diri. Isteri salehah harus tetap menjaga aib suami sebagai bagian dari menjalankan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah. Tergugat mengemukakan dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan Penggugat yaitu ayat 30 surat asy-Syura, ayat 182 surat Ali Imran, ayat 20 surat al-Furqan, dengan mengatakan bahwa bisa jadi dosa-dosa isteri, Penggugat, yang meninggalkan salat tidak mau menutup aurat, riba,

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghibah, balasannya ke Tergugat, suami, atau pun anak-anaknya, atau bisa jadi musibah lain yang lebih berat, sehingga diperlukan introspeksi diri, perubahan dan saling menolong dalam kebaikan, demi tercapainya keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah. Tergugat juga mengemukakan ayat 53 surat al-Zumar, dan mengatakan bahwa “Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah, Allah mengampuni semua dosa selama hamba-Nya mau bertobat. Dalam ayat 8 surat al-Maidah yang dikemukakannya pula, Tergugat mengatakan bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan dosa tetapi dengan tobat dan memperbaiki diri. Terkait dengan ayat 22 surat al-Nur yang dikemukakannya pula, Tergugat mengatakan bahwa “Hidup itu terus berputar, hidup tidak selamanya di atas, dan tak selamanya di bawah. Saat ini pasangan kita berbuat kesalahan, bisa jadi besok-besok kita yang berbuat salah. Hidup tidak selalu di posisi yang benar, bisa jadi suatu saat kita di posisi yang salah dan berharap dimaafkan. Tergugat mengemukakan pula hadis yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam Syu’abul Iman Nomor 8344, dan yang diriwayatkan oleh Abu Abdirrahman As-Sulami dalam Adab al-Shuhbah, serta mengemukakan perkataan ulama tentang wanita salihah itu konsepnya membangun rumah tangga, Adapun wanita fasik konsepnya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena egonya, karena ngotot terhadap nafsunya, dan sudah tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya, tidak peduli dengan kebaikan suaminya. Sudah berantakan, biar berantakan. Naudzu billah min dzaalika. Tergugat hanya laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tergugat terus berusaha memperbaiki diri, terus berdoa supaya selalu diberikan hidayah dan selalu istiqamah di jalan yang Allah ridai. Tergugat tidak terus-menerus dalam kemaksiatan, terbukti setelah 5 tahun baru terjerumus, dan itu pun dalam jangka waktu yang tidak lama, sesaat, dan alhamdulillah bisa kembali ke jalan yang benar. Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Penggugat dan para saksi mendamaikan Penggugat dan/atau Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya bercerai dari Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan dan replik terkaitnya dan dalam petitumnya, agar gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat menolaknya dalam duplik terkait petitum jawabannya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4 *bagian kedua*, 5, 6, dan 6.2. telah terbukti, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, dan Tergugat menolaknya, sebagaimana tersebut, karena dalil-dalil Penggugat sebagiannya telah terbukti, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021 M** bertepatan dengan tanggal **9 Muharam 1443 H** oleh kami, **Dr. H. Asadurrahman, M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. H. Abd. Salam** dan **Abdul Basir, S.Ag., S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Dr. H. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,



Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	160.000,-
4. PNBP Panggilan I PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah =Rp 290.000,-

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)